



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 14 Januari 2019

Nomor : 002/KS-05/PM.01.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan dalam Pemasangan
Alat Peraga Kampanye (APK)
Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 25A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :
 - (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye dengan cara memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan unsur Kampanye dan citra diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mentaati desain dan lokasi pemasangan alat peraga yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan di tempat yang dikenakan retribusi hanya untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memperhatikan estetika lingkungan; dan
 - e. mendapatkan izin tertulis dari pihak terkait.

- (2) Selain pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu memastikan biaya pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dicatatkan dalam pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu.
2. Mengacu pada poin 1 (satu) diatas Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 agar memperhatikan dan mempedomani peraturan tersebut.
3. Dimohon agar meneruskan himbauan ini kepada Calon Legislatif serta PAC dan/atau sebutan lainnya di masing-masing Partai Politik

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA


MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai;
3. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu HST

Nomor : 002/KS-05/PM.01.02/I/2019

Tanggal : 14 Januari 2019

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)